



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara biasa, telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ANWAR ALIAS DUIN
Tempat lahir : Pantai Gemi
Umur : 40 tahun/15 Januari 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. V Anugerah Desa Pantai Gemi, Kec. Stabat,
Kab. Langkat.
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan oleh penyidik No.Pol. Sp.Kap/21/I/2013/Reskrim, tanggal 10 Januari 2013 ;

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

- Penyidik No.Pol. : Sp.Han/20/I/2013/Reskrim, sejak tanggal 11 Januari 2013 sampai dengan tanggal 30 Januari 2013 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum NOMOR : B-44/N.2.25/Epp.1/01/2013, sejak tanggal 31 Januari 2013 sampai dengan 19 Februari 2013 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum NOMOR : B-44/N.2.25/Epp.1/02/2013, sejak tanggal 19 Februari 2013 sampai dengan 10 Maret 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut umum NOMOR : PRINT-56/N.2.25/Ep.1/03/2013, sejak tanggal 11 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013 ;
- Hakim No: 152/Pid/B/2013/PN.Stb., sejak tanggal 21 Maret 2013 sampai dengan tanggal 19 April 2013 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri No : 152/Pid.B/2013/PN.Stb., sejak tanggal 20 April 2013 sampai dengan tanggal 18 Juni 2013 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum ;

Pengadilan tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Stabat No. B-119/N.2.25./APB/03/2013, tanggal 19 Maret 2013 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat No. 152/Pen.Pid/2013/PN.Stb., tanggal 21 Maret 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera untuk Menyidangkan dan Mengadili Perkara ;
3. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Stabat No. 152/Pid.B/2013/PN.STB., tanggal 21 Maret 2013, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah mempelajari surat dakwaan penuntut umum ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti di persidangan ;

Setelah mendengarkan tuntutan penuntut umum dalam persidangan, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANWAR ALIAS DUIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu atau dipenuhinya sesuatu tata cara*", sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana dalam dakwaan kedua

kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANWAR ALIAS DUIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- uang tunai sebesar Rp. 184.000, (seratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
- 1 (satu) buah buku notes warna biru;
- 1 (satu) buah pulpen warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merek MITO;

dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan/pleidooi secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah, menyesal, dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pleidooi tersebut, penuntut umum memberikan tanggapan tetap pada tuntutannya ;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan atas pembelaan/pleidooi tersebut, terdakwa memberikan tanggapan tetap pada pembelaan/pleidooinya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan atas dasar dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

----- Bahwa terdakwa ANWAR ALS DUIN, pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2013, bertempat di Dsn. V Desa Pantai Gemi Kec. Stabat Kab Langkat atau di suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Bermula dari informasi yang diterima dari masyarakat bahwa terdakwa ANWAR ALS DUIN ada menjalankan usaha sebagai tukang tulis perjudian jenis togel hongkong di sebuah warung di Dsn. V Desa Pantai Gemi Kec. Stabat Kab Langkat.
2. Kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013, saksi HERMAN F. SINAGA bersama dengan saksi HARLEN C. SIAHAAN dan saksi GUNTUR MANURUNG melakukan pengintaian, dan pada saat melakukan pengintaian, saksi HERMAN F. SINAGA bersama dengan saksi HARLEN C. SIAHAAN dan saksi GUNTUR MANURUNG melihat ada beberapa orang yang mendatangi terdakwa ANWAR ALS DUIN di sebuah warung di Dsn. V Desa Pantai Gemi Kec. Stabat Kab Langkat kemudian saksi HERMAN F. SINAGA bersama dengan saksi HARLEN C. SIAHAAN dan saksi GUNTUR MANURUNG langsung melakukan pemeriksaan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANWAR ALS DUIN.
3. Kemudian saksi HERMAN F. SINAGA bersama dengan saksi HARLEN C. SIAHAAN dan saksi GUNTUR MANURUNG berhasil menemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp 184.000,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah buku notes warna biru, 1 (satu) buah pulpen warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk MITO dan terdakwa mengakui bahwa dirinya berperan sebagai tukang tulis judi togel hongkong tersebut.
4. Bahwa terdakwa ANWAR ALS DUIN melakukan perjudian jenis togel hongkong tersebut adalah terdakwa menunggu para pemasang datang langsung ke sebuah warung di Dsn. V Desa Pantai Gemi Kec. Stabat Kab Langkat atau mengirimkan SMS ke HP terdakwa dengan memberikan angka pasangannya atau tebakan beserta besaran pasangannya dan kemudian angka pasangan para pemasang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tulis ke buku notes warna biru, dan apabila ada pemasang kemudian angka tebakkan para pemasang sesuai angka tebakkan dan jumlah uang tebakkan yang di pasang para pemasang dan pasangan tebakkan angka judi togel hongkong tersebut terdiri dari pasangan tebakkan dua angka, tiga angka dan empat angka senilai Rp.1.000,- (seribu rupiah) minimal dan maksimalnya tidak ada batasan, dan jika pemasang memasang dua angka yang tepat keluar maka akan mendapat hadiah Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), tiga angka yang tepat keluar akan mendapat hadiah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan apabila empat angka tepat keluar akan mendapat hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

5. Kemudian uang hasil perjudian jenis togel hongkong yang telah terkumpul tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada EMBEL dan terdakwa mendapatkan upah sebesar 20 % dari total omset yang telah terkumpul

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana

ATAU :

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa ANWAR ALS DUIN, pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2013, bertempat di Dsn. V Desa Pantai Gemi Kec. Stabat Kab Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Bermula dari informasi yang diterima dari masyarakat bahwa terdakwa ANWAR ALS DUIN ada menjalankan usaha sebagai tukang tulis perjudian jenis togel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hongkong di sebuah warung di Dsn. V Desa Pantai Gemi Kec. Stabat Kab Langkat.

2. Kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013, saksi HERMAN F. SINAGA bersama dengan saksi HARLEN C. SIAHAAN dan saksi GUNTUR MANURUNG melakukan pengintaian, dan pada saat melakukan pengintaian, saksi HERMAN F. SINAGA bersama dengan saksi HARLEN C. SIAHAAN dan saksi GUNTUR MANURUNG melihat ada beberapa orang yang mendatangi terdakwa ANWAR ALS DUIN di sebuah warung di Dsn. V Desa Pantai Gemi Kec. Stabat Kab Langkat kemudian saksi HERMAN F. SINAGA bersama dengan saksi HARLEN C. SIAHAAN dan saksi GUNTUR MANURUNG langsung melakukan pemeriksaan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANWAR ALS DUIN.
3. Kemudian saksi HERMAN F. SINAGA bersama dengan saksi HARLEN C. SIAHAAN dan saksi GUNTUR MANURUNG berhasil menemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp 184.000,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah buku notes warna biru, 1 (satu) buah pulpen warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk MITO dan terdakwa mengakui bahwa dirinya berperan sebagai tukang tulis judi togel hongkong tersebut.
4. Bahwa terdakwa ANWAR ALS DUIN melakukan perjudian jenis togel hongkong tersebut adalah terdakwa menunggu para pemasang datang langsung ke sebuah warung di Dsn. V Desa Pantai Gemi Kec. Stabat Kab Langkat atau mengirimkan SMS ke HP terdakwa dengan memberikan angka pasangannya atau tebakan beserta besaran pasangannya dan kemudian angka pasangan para pemasang terdakwa tulis ke buku notes warna biru, dan apabila ada pemasang kemudian angka tebakan para pemasang sesuai angka tebakan dan jumlah uang tebakan yang di pasang para pemasang dan pasangan tebakan angka judi togel hongkong tersebut terdiri dari pasangan tebakan dua angka, tiga angka dan empat angka senilai Rp.1.000,- (seribu rupiah) minimal dan maksimalnya tidak ada batasan, dan jika pemasang memasang dua angka yang tepat keluar maka akan mendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiah Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), tiga angka yang tepat keluar akan mendapat hadiah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan apabila empat angka tepat keluar akan mendapat hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

5. Kemudian uang hasil perjudian jenis togel hongkong yang telah terkumpul tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada EMBEL dan terdakwa mendapatkan upah sebesar 20 % dari total omset yang telah terkumpul.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi mana telah dinilai layak dan patut menurut hukum untuk didengar keterangannya dipersidangan, memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **HERMAN F. SINAGA**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi pernah diperiksa pada saat penyidikan dan pada prinsipnya membenarkan apa yang termuat dalam berita acara pemeriksaan (BAP) di penyidikan sebagai keterangan yang diberikannya tanpa ada paksaan dan tekanan;
- bahwa pada hari selasa tanggal 10 Januari 2013 sekitar pukul 21.00 Wib saksi telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah menjalankan usahanya yaitu menjual tulis togel yang berada di Dusun V Desa Pantai Gemi kecamatan Stabat kabupaten Langkat dan pada saat itu saksi langsung ketempat tersebut;
- bahwa setiba di tempat tersebut diatas saksi melihat terdakwa sedang duduk-duduk dan terdakwa sedang menunggu pasien yang memasang angka permainan judi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kemudian saksi mendekati terdakwa yang sedang bermain handphone dan memasang angka rekapan melalui SMS dari pembeli, selanjutnya saksi langsung menyergap terdakwa dan membawa ke kantor polisi;
- bahwa terdakwa melakukan permainan jenis judi togel Hongkong yang dilakukan pada siang hari;
- bahwa terdakwa mendapat uang dari orang memasang nomor dan untuk memperoleh hasil tidak semua yang dipasang mendapat uang, karena sifatnya untung-untungan ;
- bahwa terdakwa ANWAR ALS DUIN melakukan perjudian jenis togel hongkong tersebut adalah terdakwa menunggu para pemasang datang langsung ke sebuah warung di Dsn. V Desa Pantai Gemi Kec. Stabat Kab Langkat atau mengirimkan SMS ke HP terdakwa dengan memberikan angka pasangannya atau tebakan beserta besaran pasangannya dan kemudian angka pasangan para pemasang terdakwa tulis ke buku notes warna biru, dan apabila ada pemasang kemudian angka tebakan para pemasang sesuai angka tebakan dan jumlah uang tebakan yang di pasang para pemasang dan pasangan tebakan angka judi togel hongkong tersebut terdiri dari pasangan tebakan dua angka, tiga angka dan empat angka senilai Rp.1.000,- (seribu rupiah) minimal dan maksimalnya tidak ada batasan, dan jika pemasang memasang dua angka yang tepat keluar maka akan mendapat hadiah Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), tiga angka yang tepat keluar akan mendapat hadiah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan apabila empat angka tepat keluar akan mendapat hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- bahwa peran terdakwa sebagai juru tulis yang mendapat keuntungan 20 % dari uang yang diterima terdakwa dari hasil orang-orang yang memasang angka;
- bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang-barang yang dijumpai saksi pada saat penangkapan terdakwa yaitu Uang tunai sebesar Rp 184.000,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu buah buku Tafsir mimpi, satu buah buku notes warna biru, satu buah pulpen warna hitam, dan satu buah hp merek Mito;

- bahwa menurut keterangan dari terdakwa, terdakwa menjalankan kegiatan tersebut baru 1 (satu) bulan;
- bahwa permainan judi tersebut tidak ada ijin ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya;

2. **GUNTUR MANURUNG**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi pernah diperiksa pada saat penyidikan dan pada prinsipnya membenarkan apa yang termuat dalam berita acara pemeriksaan (BAP) di penyidikan sebagai keterangan yang diberikannya tanpa ada paksaan dan tekanan;
- bahwa pada hari selasa tanggal 10 Januari 2013 sekitar pukul 21.00 Wib saksi telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah menjalankan usahanya yaitu menjual tulis togel yang berada di Dusun V Desa Pantai Gemi kecamatan Stabat kabupaten Langkat dan pada saat itu saksi langsung ketempat tersebut;
- bahwa setiba di tempat tersebut diatas saksi melihat terdakwa sedang duduk-duduk dan terdakwa sedang menunggu pasien yang memasang angka permainan judi;
- bahwa kemudian saksi mendekati terdakwa yang sedang bermain handphone dan memasang angka rekapan melalui SMS dari pembeli, selanjutnya saksi langsung menyergap terdakwa dan membawa kekantor polisi;
- bahwa terdakwa melakukan permainan jenis judi togel Hongkong yang dilakukan pada siang hari;
- bahwa terdakwa mendapat uang dari orang memasang nomor dan untuk memperoleh hasil tidak semua yang dipasang mendapat uang, karena sifatnya untung-untungan ;
- bahwa terdakwa ANWAR ALS DUIN melakukan perjudian jenis togel hongkong tersebut adalah terdakwa menunggu para pemasang datang langsung ke sebuah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung di Dsn. V Desa Pantai Gemi Kec. Stabat Kab Langkat atau mengirimkan SMS ke HP terdakwa dengan memberikan angka pasangannya atau tebakan beserta besaran pasangannya dan kemudian angka pasangan para pemasang terdakwa tulis ke buku notes warna biru, dan apabila ada pemasang kemudian angka tebakan para pemasang sesuai angka tebakan dan jumlah uang tebakan yang di pasang para pemasang dan pasangan tebakan angka judi togel hongkong tersebut terdiri dari pasangan tebakan dua angka, tiga angka dan empat angka senilai Rp.1.000,- (seribu rupiah) minimal dan maksimalnya tidak ada batasan, dan jika pemasang memasang dua angka yang tepat keluar maka akan mendapat hadiah Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), tiga angka yang tepat keluar akan mendapat hadiah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan apabila empat angka tepat keluar akan mendapat hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- bahwa peran terdakwa sebagai juru tulis yang mendapat keuntungan 20 % dari uang yang diterima terdakwa dari hasil orang-orang yang memasang angka;
- bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang-barang yang dijumpai saksi pada saat penangkapan terdakwa yaitu Uang tunai sebesar Rp 184.000.- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah), satu buah buku Tafsir mimpi, satu buah buku notes warna biru, satu buah pulpen warna hitam, dan satu buah hp merek Mito;
- bahwa menurut keterangan dari terdakwa, terdakwa menjalankan kegiatan tersebut baru 1 (satu) bulan;
- bahwa permainan judi tersebut tidak ada ijin ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya;

3. **HARLEN C. SIAHAAN**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi pernah diperiksa pada saat penyidikan dan pada prinsipnya membenarkan apa yang termuat dalam berita acara pemeriksaan (BAP) di penyidikan sebagai keterangan yang diberikannya tanpa ada paksaan dan tekanan;
- bahwa pada hari selasa tanggal 10 Januari 2013 sekitar pukul 21.00 Wib saksi telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah menjalankan usahanya yaitu menjual tulis togel yang berada di Dusun V Desa Pantai Gemi kecamatan Stabat kabupaten Langkat dan pada saat itu saksi langsung ketempat tersebut;
- bahwa setiba di tempat tersebut diatas saksi melihat terdakwa sedang duduk-duduk dan terdakwa sedang menunggu pasien yang memasang angka permainan judi;
- bahwa kemudian saksi mendekati terdakwa yang sedang bermain handphone dan memasang angka rekapan melalui SMS dari pembeli, selanjutnya saksi langsung menyergap terdakwa dan membawa kekantor polisi;
- bahwa terdakwa melakukan permainan jenis judi togel Hongkong yang dilakukan pada siang hari;
- bahwa terdakwa mendapat uang dari orang memasang nomor dan untuk memperoleh hasil tidak semua yang dipasang mendapat uang, karena sifatnya untung-untungan ;
- bahwa terdakwa ANWAR ALS DUIN melakukan perjudian jenis togel hongkong tersebut adalah terdakwa menunggu para pemasang datang langsung ke sebuah warung di Dsn. V Desa Pantai Gemi Kec. Stabat Kab Langkat atau mengirimkan SMS ke HP terdakwa dengan memberikan angka pasangannya atau tebakan beserta besaran pasangannya dan kemudian angka pasangan para pemasang terdakwa tulis ke buku notes warna biru, dan apabila ada pemasang kemudian angka tebakan para pemasang sesuai angka tebakan dan jumlah uang tebakan yang di pasang para pemasang dan pasangan tebakan angka judi togel hongkong tersebut terdiri dari pasangan tebakan dua angka, tiga angka dan empat angka senilai Rp.1.000,- (seribu rupiah) minimal dan maksimalnya tidak ada batasan, dan jika pemasang memasang dua angka yang tepat keluar maka akan mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiah Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), tiga angka yang tepat keluar akan mendapat hadiah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan apabila empat angka tepat keluar akan mendapat hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- bahwa peran terdakwa sebagai juru tulis yang mendapat keuntungan 20 % dari uang yang diterima terdakwa dari hasil orang-orang yang memasang angka;
- bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang-barang yang dijumpai saksi pada saat penangkapan terdakwa yaitu Uang tunai sebesar Rp 184.000,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah), satu buah buku Tafsir mimpi, satu buah buku notes warna biru, satu buah pulpen warna hitam, dan satu buah hp merek Mito;
- bahwa menurut keterangan dari terdakwa, terdakwa menjalankan kegiatan tersebut baru 1 (satu) bulan;
- bahwa permainan judi tersebut tidak ada ijin ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi, penuntut umum juga mengajukan barang bukti berupa berupa : uang tunai sebesar Rp. 184.000, (seratus delapan puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah buku notes warna biru, 1 (satu) buah pulpen warna hitam dan 1 (satu) unit HP merek MITO;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti mana telah disita secara sah, sehingga cukup beralasan untuk diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah pula didengar keterangan dari terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa ANWAR ALIAS DUIN :

- bahwa terdakwa pernah diperiksa pada saat penyidikan dan pada prinsipnya membenarkan apa yang termuat dalam berita acara pemeriksaan (BAP) di penyidikan sebagai keterangan yang diberikannya tanpa ada paksaan dan tekanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada hari selasa tanggal 10 Januari 2013 sekitar pukul 21.00 Wib di Dusun V Desa Pantai Gemi Kecamatan Stabat Kab.Langkat dimana terdakwa sedang duduk-duduk dan sedang menunggu pasien/orang yang memasang angka permainan judi dan tidak berapa lama terdakwa langsung ditangkap oleh petugas polisi yang berpakaian preman;
- bahwa permainan judi yang dilakukan terdakwa adalah togel hongkong;
- bahwa terdakwa mendapat uang dari orang memasang nomor dan untuk memperoleh hasil tidak semua yang dipasang mendapat uang, karena sifatnya untung-untungan;
- bahwa terdakwa ANWAR ALS DUIN melakukan perjudian jenis togel hongkong tersebut adalah terdakwa menunggu para pemasang datang langsung ke sebuah warung di Dsn. V Desa Pantai Gemi Kec. Stabat Kab Langkat atau mengirimkan SMS ke HP terdakwa dengan memberikan angka pasangannya atau tebakkan beserta besaran pasangannya dan kemudian angka pasangan para pemasang terdakwa tulis ke buku notes warna biru, dan apabila ada pemasang kemudian angka tebakkan para pemasang sesuai angka tebakkan dan jumlah uang tebakkan yang di pasang para pemasang dan pasangan tebakkan angka judi togel hongkong tersebut terdiri dari pasangan tebakkan dua angka, tiga angka dan empat angka senilai Rp.1.000,- (seribu rupiah) minimal dan maksimalnya tidak ada batasan, dan jika pemasang memasang dua angka yang tepat keluar maka akan mendapat hadiah Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), tiga angka yang tepat keluar akan mendapat hadiah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan apabila empat angka tepat keluar akan mendapat hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- bahwa peran terdakwa sebagai juru tulis yang mendapat keuntungan 20 % dari uang yang diterima terdakwa dari hasil orang-orang yang memasang angka;
- bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang-barang yang disita yaitu uang tunai sebesar Rp 184.000.- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah), satu buah buku Tafsir mimpi, satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah buku notes warna biru, satu buah pulpen warna hitam, dan satu buah hp merek Mito;

- bahwa permainan judi tersebut tidak ada ijin ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti termaksud, dimana setelah majelis hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari informasi yang diterima dari masyarakat bahwa terdakwa ANWAR ALS DUIN ada menjalankan usaha sebagai tukang tulis perjudian jenis togel hongkong di sebuah warung di Dsn. V Desa Pantai Gemi Kec. Stabat Kab Langkat.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013, saksi HERMAN F. SINAGA bersama dengan saksi HARLEN C. SIAHAAN dan saksi GUNTUR MANURUNG melakukan pengintaian, dan pada saat melakukan pengintaian, saksi HERMAN F. SINAGA bersama dengan saksi HARLEN C. SIAHAAN dan saksi GUNTUR MANURUNG melihat ada beberapa orang yang mendatangi terdakwa ANWAR ALS DUIN di sebuah warung di Dsn. V Desa Pantai Gemi Kec. Stabat Kab Langkat kemudian saksi HERMAN F. SINAGA bersama dengan saksi HARLEN C. SIAHAAN dan saksi GUNTUR MANURUNG langsung melakukan pemeriksaan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANWAR ALS DUIN.
- Bahwa saksi HERMAN F. SINAGA bersama dengan saksi HARLEN C. SIAHAAN dan saksi GUNTUR MANURUNG berhasil menemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp 184.000,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah buku notes warna biru, 1 (satu) buah pulpen warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk MITO dan terdakwa mengakui bahwa dirinya berperan sebagai tukang tulis judi togel hongkong tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ANWAR ALS DUIN melakukan perjudian jenis togel hongkong tersebut adalah terdakwa menunggu para pemasang datang langsung ke sebuah warung di Dsn. V Desa Pantai Gemi Kec. Stabat Kab Langkat atau mengirimkan SMS ke HP terdakwa dengan memberikan angka pasangannya atau tebakan beserta besaran pasangannya dan kemudian angka pasangan para pemasang terdakwa tulis ke buku notes warna biru, dan apabila ada pemasang kemudian angka tebakan para pemasang sesuai angka tebakan dan jumlah uang tebakan yang di pasang para pemasang dan pasangan tebakan angka judi togel hongkong tersebut terdiri dari pasangan tebakan dua angka, tiga angka dan empat angka senilai Rp.1.000,- (seribu rupiah) minimal dan maksimalnya tidak ada batasan, dan jika pemasang memasang dua angka yang tepat keluar maka akan mendapat hadiah Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), tiga angka yang tepat keluar akan mendapat hadiah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan apabila empat angka tepat keluar akan mendapat hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- bahwa terdakwa mendapat uang dari orang memasang nomor dan untuk memperoleh hasil tidak semua yang dipasang mendapat uang, karena sifatnya untung-untungan
- Bahwa uang hasil perjudian jenis togel hongkong yang telah terkumpul tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada EMBEL dan terdakwa mendapatkan upah sebesar 20 % dari total omset yang telah terkumpul;
- bahwa para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang-barang yang disita yaitu uang tunai sebesar Rp 184.000,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah), satu buah buku Tafsir mimpi, satu buah buku notes warna biru, satu buah pulpen warna hitam, dan satu buah hp merek Mito;
- bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa tidak ada ijin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, sebagaimana telah termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti, apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut di atas, telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum dalam dakwaannya yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana atau Kedua Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum dalam dakwaan yang disusun secara alternatif, dengan demikian dengan mengacu pada teori, doktrin dan praktek hukum, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang mendekati fakta yang telah terungkap di persidangan;.

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa dan kejadian sebagaimana telah terungkap tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwasanya dakwaan alternatif kedua yang lebih tepat diterapkan untuk membuktikan kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk dapat diterapkan ketentuan yang tercantum dalam dakwaan tersebut diatas, maka haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa.
2. Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNSUR KE – 1, Barang Siapa :

Menimbang, bahwa “ *barang siapa* “ dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang yang telah cakap dan mampu bertanggungjawab di muka hukum;

Menimbang, bahwa dengan diadakannya terdakwa di persidangan yang identitas selengkapnya terurai di atas dan diakui pula oleh terdakwa sebagai dirinya, serta diyakini pula oleh majelis hakim telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum, maka dengan demikian unsur ke-1 telah terbukti dan terpenuhi ;

UNSUR KE – 2, Unsur Tanpa Mendapat Izin dengan sengaja menawarkan atau

memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi

atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu,

dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan

adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu dari elemen unsur ini dapat dibuktikan, maka elemen yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan kesempatan adalah bahwa pelaku memberikan keleluasaan kepada siapapun tanpa memandang umur, jenis kelamin. Golongan dan lain-lain dalam menerima kehendak atau niat dan keinginan dari pelaku.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ bermain judi “ adalah suatu permainan yang didasarkan keberhasilan/kesuksesan permainan tersebut pada suatu hal yang tidak tentu atau untung-untungan, padahal sebelum melaksanakan permainan tersebut para pemain telah lebih dahulu memberikan sejumlah uang dengan harapan berhasil mendapatkan sukses berupa menerima hadiah dari pelaku yang menawarkan permainan tersebut.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta di persidangan diketahui bahwa, terdakwa ANWAR ALS DUIN melakukan perjudian jenis togel hongkong tersebut adalah terdakwa menunggu para pemasang datang langsung ke sebuah warung di Dsn. V Desa Pantai Gemi Kec. Stabat Kab Langkat atau mengirimkan SMS ke HP terdakwa dengan memberikan angka pasangannya atau tebakan beserta besaran pasangannya dan kemudian angka pasangan para pemasang terdakwa tulis ke buku notes warna biru, dan apabila ada pemasang kemudian angka tebakan para pemasang sesuai angka tebakan dan jumlah uang tebakan yang di pasang para pemasang dan pasangan tebakan angka judi togel hongkong tersebut terdiri dari pasangan tebakan dua angka, tiga angka dan empat angka senilai Rp.1.000,- (seribu rupiah) minimal dan maksimalnya tidak ada batasan, dan jika pemasang memasang dua angka yang tepat keluar maka akan mendapat hadiah Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), tiga angka yang tepat keluar akan mendapat hadiah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan apabila empat angka tepat keluar akan mendapat hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa mendapat uang dari orang memasang nomor dan untuk memperoleh hasil tidak semua yang dipasang mendapat uang, karena sifatnya untung-untungan;

Menimbang, bahwa uang hasil perjudian jenis togel hongkong yang telah terkumpul tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada EMBEL dan terdakwa mendapatkan upah sebesar 20 % dari total omset yang telah terkumpul;

Menimbang, bahwa dari Fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa dimana permainan judi togel tersebut terdakwa berperan sebagai juru tulis yang menerima langsung pemasangan dan uang pembayarannya dari pemain/pemasang, lalu kemudian nomor pesanan pembeli togel tersebut terdakwa tulis kemudian dikirimkan kepada EMBEL;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka dengan demikian unsur ke-2 ini telah pula terbukti dan terpenuhi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti dan terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan di atas, maka didapat keyakinan, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi**";

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berkesimpulan yang sama terhadap apa yang telah dikemukakan oleh penuntut umum tentang fakta-fakta dan dasar-dasar hukumnya ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan tidak pula ditemukan alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah dan majelis hakim tidak mendapatkan adanya alasan-alasan yang patut untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, serta pidana yang akan dijalankan oleh terdakwa lebih lama dari masa penahanannya, maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang keberadaan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp. 184.000, (seratus delapan puluh empat ribu rupiah) oleh karena diperoleh terdakwa pada saat melakukan tindak pidana dimaksud, maka patut dan layak bilamana majelis hakim memerintahkan atas barang bukti tersebut dirampas untuk Negara sedangkan 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah buku notes warna biru, 1 (satu) buah pulpen warna hitam dan 1 (satu) unit HP merek MITO, oleh karena sebagai alat dan sarana yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana, dan terhadap barang bukti tersebut kurang bernilai guna, maka dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan terhadap biaya perkara, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan pula dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa tersebut, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan, yaitu:

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah memberantas tindak pidana perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyatakan menyesal dan bejanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan korektif, persuasif, dan edukatif, agar terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana, maka majelis hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat, Pasal 303 Ayat (1) Ke- 2 KUHP, Pasal 197 KUHP dan ketentuan - ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ANWAR ALIAS DUIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi”**;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- uang tunai sebesar Rp. 184.000, (seratus delapan puluh empat ribu rupiah) dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;

- 1 (satu) buah buku notes warna biru;

- 1 (satu) buah pulpen warna hitam;

- 1 (satu) unit HP merek MITO;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari : Rabu, tanggal 08 Mei 2013, oleh kami : SADRI, S.H., sebagai hakim ketua : FITRA DEWI NASUTION, S.H., dan SUNOTO, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim ketua dengan didampingi oleh kedua hakim anggota tersebut, dibantu oleh REHULINA BRAHMANA, S.H. sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, dengan dihadiri oleh ISKANDAR, S.H. sebagai penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Stabat, serta terdakwa.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.t.o

d.t.o

1. FITRA DEWI NASUTION, S.H.

SADRI, S.H.

d.t.o

2. SUNOTO, S.H., M.Kn.

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

REHULINA BRAHMANA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)